

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG INDIKASI**

**GEOGRAFIS DAN PENGEMBANGAN EKONOMI**

**A. Landasan Teori**

**1. Indikasi Geografis Sebagai Salah Satu Hak Kekayaan Intelektual**

HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Salah satu jenis HKI yang memiliki daya tarik yang menerangkan suatu jenis produk yang menunjukkan daerah dimana produk itu berasal adalah Indikasi Geografis.

Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu factor yang menyebabkan Indikasi Geografis kurang di pahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Mereka lebih cenderung mengenal Istilah HKI seperti Paten dan Merek. Indikasi Geografis ini merupakan asset yang dapat digunakan sarana untuk mensejahterakan masyarakat di suatu Negara khususnya daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang di-miliki oleh suatu daerah dengan tepat dan bijaksana, hal ini dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia memadai. Dengan demikian agar Indikasi Geografis ini bias benar-benar memberikan manfaat bagi suatu daerah dan atau komunitas yang berhak, maka perlu ada Perlindungan Hukum.

Perlindungan Indikasi Geografis ber-tujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak

seharusnya sekaligus memberikesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai (Yessiningrum et al., 2015).

## **2. Prinsip Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Sebagai Salah Satu Hak Kekayaan Intelektual**

Sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual berlaku secara umum pada Indikasi Geografis. Prinsip-Prinsip yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

### **a. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice)**

Indikasi Geografis menjadi hak dari masyarakat tempat ditemukannya indikasi geografis. Dalam prinsip keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya dengan tatanan horizontal. Hubungan yang adil dalam HKI adalah seseorang atau kelompok yang menciptakan sesuatu berhak mendapatkan imbalan atas temuan atau ciptaannya. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun immateri seperti penghargaan atau pengakuan atas hasil karyanya juga

rasa aman karena mendapat perlindungan. Pada prinsip ini pihak yang melakukan pendaftaran pertama adalah yang dianggap memiliki hak atas suatu temuan.

## **B. Hak Kekayaan Intelektual & Indikasi Geografis**

HKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI terdiri atas hak cipta dan hak kekayaan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis (Micael Jeriko Damanik, Maltus Hutagalung, Dikki Saputra Saragih, 2024).

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berwujud/*intangible assets* yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum (Hak Eksklusif) adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berujud (benda materil).

Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa Intellectual property atau kekayaan intelektual yang juga disebut intellectual property rights termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*), yang terdiri dari 2

(dua) bagian besar yaitu:

- a. *Industrial property rights* atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang (*trade secret* atau *know how*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*lay outdesign of integrated circuits*), dan ;
- b. *Copyrights* atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya.

Sistem hukum hak kekayaan intelektual pada awal perkembangannya kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian di Indonesia, sering diabaikan dan banyak terjadi pelanggaran dibidang hukum ini. Hal ini tidak mengherankan, mengingat konsepsi dan sistem hukum HKI pada dasarnya memang tidak berakar dari budaya hukum dan sistem hukum nasional (asli) Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal, melainkan sistem hukum HKI berasal dari dunia Barat, yang cenderung memiliki konsep hukum kepemilikan dengan bersifat individual/individual right. Konsep kepemilikan yang berlandaskan konsep individual right lebih menekankan pada pentingnya diberikan perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, dimana karya tersebut lahir dari proses yang sangat panjang penuh pengorbanan baik pengorbanan berupa tenaga, waktu, fikiran, intelektualitas, keluarga maupun uang.

Dalam kerangka membangun suatu sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual nasional, serta dengan diratifikasinya Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994, dan juga untuk menunjang keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*), *The Hague Agreement (London Act) concerning the International Deposit of Industrial Designs*, *Provision of the Treaty on intellectual Property in Respect of Integrated Circuit (Washington Treaty)*, maka Indonesia wajib membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual, serta wajib mengharmoniskan sistem hukum HKInya dengan standar-standar yang ditetapkan *TRIPS Agreement* (Bagus, 2023).

Indikasi geografis adalah suatu tanda atau ekspresi yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan kekhasan karakteristik, ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (Agung et al., 2007).

Dilihat dari sejarah hukum, awal mula pengaturan indikasi geografis yaitu tertulis pada Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek lalu selanjutnya terbit peraturan pelaksanaannya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis dan sampai dengan peraturan terbaru pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, indikasi geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada buku indikasi geografis Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali potensi indikasi geografis yang perlu segera didaftarkan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia (Atsar, 2018).

Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis diatur mengenai berakhirnya perlindungan Indikasi Geografis bila mana karakteristik khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis telah tidak ada. Mengenai hal tersebut, berarti bahwa suatu barang yang telah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis telah mengalami perubahan atas mutu atau kualitas dari karakteristik barang itu sendiri, yang mana perubahan tersebut ada yang berupa peningkatan kualitas dan ada yang bersifat penurunan kualitas. Hal ini menjadi masalah karena tidak jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis mengenai bagaimana proses pendaftaran Kembali Hak Merek barang Indikasi Geografis yang sebelumnya pernah terdaftar tetapi mengalami perubahan atas mutu atau kualitas dari karakteristik barang tersebut dan dinyatakan perlindungan hukumnya berakhir seperti diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 (Agung et al., 2007).

Keberadaan indikasi geografis menurut perjanjian TRIPs diakui sebagai rezim HKI yang berdiri sendiri karena memiliki ciri-ciri yang bersifat khusus. Kekhasan sifat indikasi geografis terdapat pada unsur-unsurnya sebagaimana terdapat dalam definisi indikasi geografis. Dalam Pasal 22 ayat 1 Perjanjian TRIPs disebutkan bahwa "*Geographical indications are, for the purposes of this*

*Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”*

Rumusan tersebut secara tegas membatasi pengertian atau definisi indikasi geografis untuk digunakan dalam perjanjian TRIPs. Hal ini berarti, nama atau istilah indikasi geografis senantiasa dikaitkan dengan definisi indikasi geografis yang tercantum dalam pasal itu. Definisi tersebut memuat unsur-unsur yang menjadi karakteristik indikasi geografis sebagai ciri khasnya. Dalam merumuskan unsur-unsur itu digunakan kata “*or*” yang berarti rumusan itu bersifat alternatif. Pada rumusan definisi itu, setidaknya mencakup empat unsur pokok.

Pertama, unsur indikasi untuk mengidentifikasi. Unsur ini dapat diketahui dari rumusan awal pada definisi indikasi geografis, yaitu indikasi yang mengidentifikasi asal suatu barang. Rumusan ini dapat diartikan bahwa indikasi geografis tidak dibatasi pada penggunaan nama geografis atau nama tempat dimana suatu barang itu berasal. Dengan demikian, selain nama geografis sebagai nama tempat dimungkinkan nama lain yang bukan nama geografis agar dapat digunakan untuk mengidentifikasi asal suatu barang.

Kedua, unsur wilayah dalam negara. Penentuan wilayah disini berkaitan dengan wilayah atau daerah sebagai tempat atau lokasi suatu barang dihasilkan atau diproduksi. Kriteria yang digunakan bersifat fleksibel, yaitu disesuaikan dengan barang yang dihasilkan. Misal, minuman anggur dihasilkan oleh Masyarakat tertentu yang berdomisili dalam suatu Kawasan yang menyatu antara kebun dan

pabrik pengolahannya. Luasan dan nama wilayah tidak harus identik dengan nama dan luas wilayah administratif yang lebih didasarkan pada pertimbangan politik. Penerapan batas wilayah ini, merupakan unsur penting untuk menentukan tempat produksi, karena indikasi geografis terkait dengan wilayah geografis sehingga tidak diperkenankan indikasi geografis diberikan untuk pihak-pihak di luar wilayah geografis.

Ketiga, unsur kepemilikan. Dalam perjanjian TRIPs tidak disebut siapa pemilik atau pemegang hak. Perjanjian TRIPs hanya menyebut pihak-pihak berkepentingan sebagai pihak yang harus diberikan perlindungan hukum. Indikasi geografis berbeda dengan HKI pada umumnya yang menyebutkan subyek hak sebagai pemilik, seperti pencipta dalam hak cipta dan inventor dalam hukum paten. Hal ini karena indikasi geografis tidak mengenal kepemilikan yang bersifat individual, perseorangan, atau secara pribadi. Oleh sebab itu, indikasi geografis hanya memberikan hak untuk menggunakan (right to use) yang diberikan kepada para produsen atau kelompok Masyarakat yang menghasilkan suatu barang. Dalam hal ini, indikasi geografis merupakan hak komunal.

Keempat, unsur kualitas, reputasi, atau karakteristik lain. Dalam rumusan definisi indikasi geografis unsur-unsur kualitas tertentu, reputasi, atau karakteristik lain terkait atau diakibatkan oleh asal geografisnya. Rumusan definisi itu bersifat alternatif karena menggunakan kata “atau”. Dengan demikian, perjanjian TRIPs tidak mengharuskan seluruh unsur terpenuhi, tetapi cukup membawa.

## 1. Pemegang Hak Indikasi Geografis

Indikasi geografis memiliki dua fungsi, di satu sisi memberikan perlindungan bagi konsumen untuk secara langsung melawan tindakan penggunaan indikasi yang salah atau *menyesatkan (wrong and misleading indication)* dan di sisi lain memberikan perlindungan goodwill bagi mereka yang berhak atas indikasi geografis tersebut.

Kepemilikan indikasi geografis tidak bersifat individualistik semata, namun bersifat komunalistik yaitu dimiliki secara bersama oleh masyarakat daerah tertentu. Namun untuk proses pendaftarannya, diwakili oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu. Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa indikasi geografis bisa didaftarkan oleh lembaga yang mewakili masyarakat dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Yang dikatakan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat disini meliputi koperasi, asosiasi maupun yayasan yang anggotanya adalah produsen setempat. Keberadaan koperasi dapat digunakan sebagai wadah untuk menghimpun para produsen atau penghasil dari produk yang berpotensi dilindungi indikasi geografis. Penempatan yayasan sebagai salah satu lembaga alternatif yang dapat mewakili masyarakat, merupakan salah satu upaya perlindungan yang memadai produk yang berbasis indikasi geografis bagi masyarakat setempat maupun bagi konsumen. Konsep ini merupakan salah satu cermin dari kegiatan usaha yayasan yang salah satunya adalah perlindungan konsumen terkait untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai asal produk termasuk

kualitas yang melekat pada produk. Mengenai asosiasi memiliki pengertian tempat berkumpulnya pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Asosiasi ini harus dibawah kendali para produsen yang ada di setiap daerah/wilayah yang memiliki potensi produk berbasis Perkumpulan indikasi geografis. yang terbentuk di antara masyarakat setempat lebih didasarkan karena faktor teritorial, misalnya perkumpulan desa, perkumpulan daerah, ataupun perkumpulan dari beberapa desa untuk kepentingan dan tujuan yang sama berkaitan dengan permohonan perlindungan indikasi geografis. Berikutnya yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah adalah lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang dan diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi geografis. Lembaga pemerintah dalam konteks ini, merujuk pada Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, termasuk instansi terkait dengan produk yang akan diberikan perlindungan indikasi geografis, misalnya Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pertambangan, atau Dinas terkait lainnya (Annisa Wahyu Ningrum, 2019).

## **2. Pendaftaran Indikasi Geografis**

Diatur pada Pasal 56-69 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 5- 14 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 51 Tahun 2007. Secara ringkas tata cara pendaftaran adalah:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam

rangkap 3 (tiga) kepada direktorat jenderal. Harus mencantumkan persyaratan administrasi (tanggal, bulan, dan tahun; nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; dan nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa). permohonan melampirkan surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa dan bukti pembayaran biaya.

- b. Permohonan harus dilengkapi dengan buku persyaratan yang terdiri atas:
- 1) Nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
  - 2) Nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis;
  - 3) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
  - 4) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
  - 5) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi- geografis berdasarkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
  - 6) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi- geografis untuk menandai barang yang

dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi- geografis tersebut;

- 7) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- 8) uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- 9) label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.

### **3. Pemeriksaan Administratif**

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya memberikan permohonan Tanggal lengkap. Permohonan Penerimaan Apabila dan jika terdapat permohonan tidak lengkap Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan kelengkapan surat pemberitahuan. persyaratan tidak Jika dipenuhi Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi geografis.

#### **4. Pemeriksaan Substantif**

Direktorat Jenderal meneruskan permohonan indikasi geografis ke tim ahli dalam waktu maksimal 1 bulan setelah syarat lengkap dipenuhi. Tim ahli melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu paling lama 2 tahun. Jika disetujui, mereka mengusulkan pendaftaran indikasi geografis dan pengumuman dalam waktu 30 hari. Pemeriksaan dikenakan biaya yang harus dibayar sebelum masa pengumuman berakhir, jika tidak, permohonan dianggap ditarik. Jika permohonan ditolak, pemohon diberi pemberitahuan tertulis dalam 30 hari dan dapat mengajukan tanggapan dalam 3 bulan. Jika tidak ada tanggapan, permohonan ditolak. Jika ada tanggapan, tim ahli meninjau kembali dalam waktu 3 bulan, dan jika setuju, permohonan diumumkan secara resmi.

#### **5. Pengumuman**

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya indikasi geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan Keputusan tersebut dalam berita resmi indikasi geografis. Pengumuman memuat nomor permohonan, nama lengkap dan Alamat pemohon, nama dan Alamat kuasanya, tanggal penerimaan, indikasi geografis yang dimaksud dan abstrak dari buku persyaratan. Pengumuman dilakukan selama 3 (tiga) bulan.

## **6. Keberatan dan Sanggahan**

Selama jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas permohonan kepada direktorat jenderal dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar biaya. Keberatan memuat alasan dengan disertai bukti yang cukup bahwa permohonan seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan peraturan pemerintah ini. Keberatan dapat pula diajukan berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya. Dalam hal terdapat keberatan direktorat jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya dan pemohon atau kuasanya berhak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan kepada direktorat jenderal dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dimaksud.

## **7. Pemeriksaan Substantif Ulang**

Dalam hal terdapat, tim ahli indikasi geografis melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap indikasi- geografis dengan memperhatikan adanya sanggahan dan diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan. dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang menyatakan bahwa keberatan dapat diterima, direktorat jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau melalui kuasanya

bahwa indikasi-geografis ditolak dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak diterimanya keputusan penolakan, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding kepada komisi banding merek. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diputuskannya hasil pemeriksaan substantif ulang, direktorat jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam berita resmi indikasi geografis.

#### **8. Jangka Waktu Perlindungan Hukum**

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 51 Tahun 2007, menyatakan bahwa indikasi geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada (Irawan, 2017).

#### **9. Pelanggaran Indikasi Geografis**

Seperti halnya pemegang hak atas merek, pemegang hak atas indikasi geografis dapat melarang pihak lain untuk menggunakan indikasi geografis yang sama. Pelanggaran terhadap aturan ini menyebabkan pemegang hak indikasi geografis dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lain.

Berdasarkan Pasal 66 UU Merek dan Indikasi Geografis, pelanggaran atas indikasi geografis mencakup :

- a. Pemakaian indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk dokumen geografis;
- b. Pemakaian suatu tanda indikasi geografis, baik secara langsung maupun

tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk :

- 1) Menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi geografis;
  - 2) Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
  - 3) Mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi geografis.
- c. Pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal- usul geografis barang itu;
- d. Pemakaian indikasi geografis oleh bukan pemakai indikasi geografis terdaftar;
- e. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
- 1) Pembungkus atau kemasan;
  - 2) Keterangan dalam iklan;
  - 3) Keterangan dalam dokumen mengenai barang produk tersebut;
  - 4) Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya dalam suatu kemasan.
- f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan Masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut (Annisa Wahyu Ningrum, 2019).

### **C. Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi di sebuah negara tidak bisa dilepaskan dengan aspek hukum. Tanpa kepastian hukum yang jelas, maka investasi asing tidak akan masuk ke sebuah negara. Dukungan dari bidang hukum bagi pembangunan ekonomi sebuah negara sangat diperlukan. Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi.

Di negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan yang demokratis, dan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan. Agar hukum dapat tetap memainkan peranannya dalam menunjang perekonomian suatu negara, maka hukum juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang bisnis.

Nyhart dalam Sulistiyono (2007) mengemukakan adanya enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi, yaitu :

- 1) Prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.
- 2) Kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik, ke dalam

pengertian hukum acara itu termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk : arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum.

- 3) Kodifikasi tujuan-tujuan. Perundangan undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Di bidang ekonomi, misalnya, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian.
- 4) Faktor penyeimbang. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi.
- 5) Akomodasi. Perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada

lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan- perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.

- 6) Definisi dan kejernihan tentang status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.

Pembangunan dalam bidang ekonomi tidak dapat berjalan sendiri, namun membutuhkan dukungan dari berbagai bidang khususnya di bidang hukum. Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Bahwa pembangunan ekonomi di suatu negara apalagi secara khusus negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan dengan demokratis, dengan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita citakan.

Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi risiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktir yang sangat

menunjang daya tahan ekonomi suatu negara.

Dalam rangka agar hukum mampu memainkan perannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi. Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan perannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi (Shinta Qadriah, 2024).

#### **D. Pendapatan Asli Daerah melalui Indikasi Geografis terhadap Perekonomian Daerah**

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat

diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Anita Sri Wahyuni dan Rahmat Yuliansyah, 2020).

Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indikasi Geografis erat kaitannya dengan bagaimana keberadaan dan perlindungan indikasi geografis dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan PAD.

Produk dengan sertifikasi indikasi geografis, seperti rambutan parakan dari Kabupaten Tangerang cenderung memiliki nilai jual yang tinggi karena kualitas dan reputasinya sudah diakui secara hukum. Dengan meningkatnya nilai jual dan daya saing produk tersebut, aktivitas ekonomi daerah ikut meningkat, dan ini memberikan beberapa implikasi terhadap PAD.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- 1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang ditujukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

- 2) Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar peranannya adalah retribusi daerah. Menurut Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam praktiknya dikelola oleh perusahaan milik daerah yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan ini disebut BUMD, dalam hal ini ada dua aspek dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu:

- (1) kekayaan daerah dikelola secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD dan
- (2) pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut

objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atastuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa menambah pendapatan, baik yang berupa materi dalam hal kegiatan yang bersifat bisnis, maupun dalam kegiatan non materi untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

Fungsi dari PAD yaitu Fungsi PAD adalah sebagai sumber dana utama daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. PAD berperan mengoptimalkan penerimaan kas daerah guna mendukung pembangunan serta mengatur dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan jasa daerah. (Anita Sri Wahyuni dan Rahmat Yuliansyah, 2020).